

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HARGA KOPI OLEH EKSPORTIR PT INDOKOM CITRA PERSADA MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga Kopi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di PT Indokom Citra Persada bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi harga kopi yaitu volume ekspor kopi dengan harga kopi dalam negeri, pendapatan perkapita suatu negara, harga kopi dunia dan kurs mata uang.

1. Volume ekspor kopi

Secara umum kendala pokok dalam peningkatan ekspor adalah pertama kendala dari sisi permintaan atau ekspor (eksternal) paling tidak ada faktor yang menghambat ekspor yaitu permintaan hasil-hasil pertanian yang bersifat tidak menentu, tingkat pertumbuhan penduduk negara, elastisitas pendapatan atas permintaan yang relatif rendah, berkembangnya produk-produk pesaing, adanya proteksi dari negara-negara maju. Kedua, kendala dari sisi penawaran (internal) yang paling penting adalah kekakuan struktur sistem produksi di negara produsen hasil pertanian, seperti terbatasnya sumberdaya modal, iklim yang tidak menguntungkan, sistem kelembagaan yang relatif terbelakang dan adanya struktur sosial ekonomi yang tidak produktif.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya ekspor di Indonesia antara lain :

- a. kenaikan biaya tenaga kerja, disebabkan kenaikan upah (UMR) yang lebih tinggi dari pada produktivitas.
- b. Peningkatan biaya ekonomi tinggi yang disebabkan adanya pungutan-pungutan resmi (pajak, bea cukai) maupun tidak resmi (pungutan tambahan yang berkaitan dengan birokrasi), masalah ekonomi tinggi ini mempunyai dampak langsung terhadap biaya produksi.
- c. Prasarana yang tidak mendukung yang mengakibatkan rendahnya kinerja ekspor. Prasarana transportasi dan pelabuhan yang tidak mendukung telah menyebabkan meningkatnya biaya ekspor Indonesia.

2. Harga kopi dunia dan dalam negeri

Dalam kegiatan perdagangan internasional (ekspor dan impor) ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah harga dari barang yang akan diperdagangkan karena harga akan menentukan besar kecilnya jumlah barang yang akan diperdagangkan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga barang yang merupakan suatu hipotesa yang menerangkan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang makin rendah permintaan terhadap barang tersebut.

3. Pendapatan perkapita

Perubahan nilai Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan ekspor kopi Indonesia ke negara Amerika Serikat dan Inggris, yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan perkapita suatu negara menyebabkan peningkatan permintaan ekspor kopi Indonesia. Dengan demikian semakin meningkatnya pendapatan suatu negara konsumen kopi maka akan menyebabkan peningkatan permintaan ekspor kopi Indonesia.

Perubahan nilai tukar berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap permintaan ekspor kopi Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengaruh apresiasi dollar atau poundsterling terhadap rupiah yang seharusnya meningkatnya ekspor tetapi tidak terjadi, bahkan menurun karena adanya krisis ekonomi yang berdampak tingginya inflasi di Indonesia memberikan pengaruh yang negatif terhadap permintaan ekspor kopi Indonesia.

4. Kurs Mata Uang

Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang Domestik. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain dan mampu mempengaruhi ekspor. Peningkatan Kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara pengeksport dapat meningkatkan daya beli negara pengimpor yang mengakibatkan nilai ekspor negara pengeksport meningkat.

Kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Nilai tukar mata uang (kurs) memainkan peranan sentral dalam hubungan perdagangan internasional, karena kurs memungkinkan dapat membandingkan harga-harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Dalam melakukan transaksi perdagangan antar negara-negara, mereka menggunakan mata uang asing bukan mata uang negaranya.

PT Indokom Citra Persada sangat berhati-hati dalam mengekspor kopi ke luar negeri, apabila terjadi kendala terhadap 4 faktor tersebut seperti turunnya harga kopi dunia, maka perusahaan menurunkan harga ke petani kopi di desa, dan ketika pendapatan perkapita negara di luar negeri menurun, maka perusahaan menjual kopi ke pabrik atau konsumen dalam negeri.

Dari beberapa faktor diatas yang menjadi kendala dalam menentukan harga kopi sesuai dengan pasar komoditi internasional, maka dari itu untuk menstabilkan harga kopi, terciptalah regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara berbagai pihak yang melakukan transaksi.

Ada dua tipe pengaturan regulasi harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan atau penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antar manusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dengan cara mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.

Terjadinya ketidak sempurnaan pasar, misalnya dalam kasus di mana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan.

Pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual-beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu.

Penetapan harga diperlukan untuk mencegah para pedagang menjual barang hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran terutama banyaknya keluhan petani kopi yang diresahkan atas naik turunnya harga yang tidak pasti.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut.

Oleh karena itu, penetapan harga sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya di bidang komoditi ini sangatlah penting untuk meningkatkan ekonomi para petani kopi yang selama ini merasa terbebani dengan harga yang ditetapkan perusahaan eksportir kopi demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal inilah yang menjadi kendala yang ada dalam bisnis ekspor kopi di Indonesia.

B. Analisis Penetapan Harga Kopi Oleh PT Indokom Citra Persada Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Teori dalam perdagangan internasional yaitu berkeyakinan bahwa perdagangan luar negeri akan memberikan sumbangan yang positif kepada

kegiatan ekonomi negara telah lama diyakini di kalangan ahli-ahli ekonomi. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan kepada sesuatu negara. Keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan spesialisasi dan perdagangan luar negeri merupakan pandangan yang sudah menjadi landasan dari teori perdagangan luar negeri dan ekonomi internasional yang wujud sekarang.

Kunci perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif sebagaimana yang diungkapkan oleh David Ricardo bahwa “Suatu negara dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan riilnya melalui spesialisasi produksi komoditi yang memiliki produktivitas tinggi dan negara-negara akan mengutamakan untuk memproduksi”. Prinsip keunggulan komparatif dalam komoditi adalah yang paling produktif dengan cara menunjukkan bahwa spesialisasi akan menguntungkan semua negara meskipun ada negara yang secara mutlak lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lainnya.

Jika negara-negara itu mau melakukan spesialisasi produk di mana mereka mendapat keunggulan komparatif atau efisiensi relatif lebih tinggi, maka perdagangan antar negara akan menguntungkan bagi semuanya. Karena itu mengingat kondisi produktif di tiap negara sangat berbeda, negara-negara tersebut sangat menyadari bahwa akan lebih menguntungkan jika melakukan spesialisasi dalam produksi suatu jenis barang tertentu

Problematika yang ada di dalam suatu negara khususnya masyarakat petani kopi tentang ketidaktahuan harga kopi dunia yang menyebabkan masyarakat

hanya mengikuti harga pasar yang ada di dalam komoditi desa tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan teknologi yang berkembang di masyarakat, kebutuhan biaya hidup yang memaksakan masyarakat menjual kopi kepada pengepul di desa tanpa didasari pengetahuan harga kopi dunia. Solusi bagi para petani kopi yaitu pemerintah semestinya mengedukasikan tentang harga kopi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara, dan hendaknya para petani lebih aktif dalam mencari informasi terkini tentang perkembangan harga kopi dunia.

Penetapan harga yang digunakan oleh PT Indokom Citra Persada terhadap petani kopi sesuai dengan sistem ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan ekonomi Islam adalah *maqashid as-syari'ah* yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu : keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Untuk itu, dalam ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran dan moral Islam menjadi pegangan

pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.

Penetapan harga di PT Indokom Citra Persada memerlukan masukan yang harus diperlukan dalam penetapan harga di komoditi kopi, diperlukan fakta informasi pasar yang akurat, artinya situasi dan kondisi pasar, jumlah produksi, aktivitas saingan, jumlah barang yang akan diekspor, *supply* yang masuk dari sentra produksi dan tingkat pembelian saingan dibanding dengan harga terjadi di luar negeri. Kesemuanya diolah dalam satu pertimbangan komersil yang kemudian baru diputuskan untuk melakukan pembelian pada tingkat harga yang diramalkan akan memberikan proyeksi keuntungan yang baik.

Harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah :

السَّعْرُ الَّذِي يَبِيعُ بِهِ النَّاسُ ، وَ هُوَ مَا سَاعَ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السَّعْلَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
وَالزَّمَانِ وَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ

*Artinya : Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di suatu tempat atau waktu dan inilah jual beli yang benar.*¹

Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ekonomi Islam tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). *Iwadh al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang

¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Vol 29, (Bairut : Muassasah Risalah, tt), h. 189

setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan.

Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki yaitu berhubungan dengan prinsip *la dhararwala dhirara*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus sebagai berikut :

1. Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain, hak milik, keuntungan.
2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya.
3. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Harga yang ditetapkan oleh PT Indokom Citra Persada dalam pasar komoditi internasional sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama Islam Ibnu

Taimiyah yaitu pentaksiran harga secara pribadi kemudian harga itu diterima di pasar maka penetapan harga tersebut sah, dikarenakan para pedagang komoditi tersebut sepakat dengan harga yang ditentukan PT Indokom Citra Persada

PT Indokom Citra Persada menentukan harga penjualan perusahaan di luar negeri terutama berorientasi pada situasi perkembangan harga lokal sebagai salah satu faktor pelengkap. Walaupun disuatu saat harga luar negeri lebih rendah atau lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga lokal, itu harus didukung oleh faktor-faktor pasar.

Overseas market information, adalah informasi yang diperoleh secara rutin baik dari terminal kopi internasional di New York atau dari analisa agent pembeli di luar negeri, broker dan representative perusahaan asing yang ada di Indonesia. Analisis pasar sebab-sebab kenaikan dan penurunan harga luar negeri, sebelum di ambil suatu kesimpulan *sell* atau *buy*, maka diperlukan fakta analisis seperti faktor pendukung kenaikan atau penurunan harga luar negeri apakah disebabkan spekulasi, bencana alam, politik dan juga *real market price* dimana moneter Negara setempat yang memberikan pengaruh terhadap nilai tukar setempat memberikan dampak terhadap pasar apakah bisa naik atau turun harga tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan antara *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di

pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan oleh pengaruh *supply* dan *demand* maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut.

Tujuan utama dari harga yang adil dalam Islam adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Keadilan bagi pihak pembeli, apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu.

Suatu kegiatan masuk ke dalam kategori *ikhhtikar* (rekayasa penawaran), apabila salah satu dari tiga hal, yaitu :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entrybarriers*), agar barang tersebut langka di pasaran.
2. Menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain

(*assymetric information*), maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur *taradhi minkum* (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*.

Sistem pasar bebas yang bertumpu pada doktrin *laissez-faire* dengan paradigma *invisible hand* yang berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena tidak menciptakan suasana pasar yang seimbang dan adil, bukan saja oleh pakar ekonomi Islam tapi juga pakar ekonomi konvensional. Kebutuhan manusia senantiasa jatuh ke tangan orang yang paling mampu membelinya, bukan ke tangan orang yang paling membutuhkannya. Ini merupakan konsekuensi dari pasar bebas, sehingga diperlukan campur tangan eksternal (kebijakan ekonomi) dalam menekan kecenderungan yang disebabkan oleh *laissez-faire*.

Ekonomi konvensional mendefinisikan keseimbangan ekonomi (*general equilibrium*) dengan mengasumsikan tingkat bunga dan output sebagai variabel parameternya, sehingga bunga ditempatkan sebagai variabel sentral dalam penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi menuju pada kondisi keseimbangan. Meskipun dari perspektif kebijakan ada sebagian kelompok (mazhab) pakar

ekonomi konvensional mengungkapkan bahwa keseimbangan dan kemajuan ekonomi yang efektif akan dapat dilakukan melalui pengelolaan variabel uang beredar secara tepat, namun tetap saja mereka sepakat bahwa bunga memiliki kekuatan dominan dalam perekonomian.

Diakui bahwa keseimbangan pasar direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresentasikan keseimbangan tersebut. Namun dalam Islam, lebih dari itu juga memperhatikan aspek lainnya, yakni jenis transaksi yang dilakukan dan barang yang ditransaksikan. Ada berbagai bentuk transaksi yang tidak diperkenankan dalam Islam, yaitu transaksi yang berunsur riba (termasuk bungabank), melakukan spekulasi, dan transaksi terhadap sesuatu yang diharamkan seperti daging babi (atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah), *khamr*, dan lain-lain.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang dimaksud dengan aturan-aturan permainan ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat.

Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini

dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia.

Keseimbangan ekonomi Islam memiliki sesuatu yang berbeda dengan keseimbangan ekonomi yang dikenal dalam dunia ekonomi konvensional. Absensi barang-barang yang diharamkan oleh Islam mungkin tidak mengubah wajah perekonomian Islam secara signifikan, namun pelarangan riba dalam perekonomian dan transaksi-transaksi yang mengandung judi dan spekulasi serta kewajiban menjalankan sistem zakat menjadikan mekanisme pasar dalam Islam termasuk indikator-indikator keseimbangannya menjadi berbeda dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.

PT Indokom Citra Persada dalam menentukan harga telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dikarenakan tidak adanya spekulasi dalam penetapan harga kopi dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur penipuan dikarenakan semua harga tergantung dengan harga pasar dan adanya kesepakatan bersama antar penjual dan pembeli.